

ABSTRAK

Nuriah Pramesti Yuliana, 20160702040107, Analisis Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Unit Kolpajung) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Moh. Affandi, M.H.I

Kata Kunci: Pegadaian, syariah, lelang.

Di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung, lelang sering dilakukan dengan cara memajang barang yang akan dilelang tersebut di tempat *Show Case* (menampilkan barang) yang telah disediakan. Barang yang biasanya dipajang di *Show Case* berupa perhiasan dan barang-barang elektronik tertentu, seperti *Handphone* (HP), Laptop, DSLR dan lain sebagainya. Namun barang yang berupa elektronik masih jarang sekali untuk bisa di temukan dipelelangan. Biasanya barang yang lebih banyak atau yang lebih dominan ditemukan dipelelangan yaitu berupa emas (emas perhiasan, mulia, dan antam). Pemajangan itu dilakukan dengan harapan pembeli agar dapat melihat secara langsung barang yang akan dilelang tersebut dan tertarik untuk membeli dengan cara membayar tunai maupun kredit.

Berdasarkan masalah di atas, fokus penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep penetapan harga lelang barang gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung? Kedua, bagaimana konsep onsep penetapan harga lelang barang gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung dalam perspektif hukum Islam? penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian Unit Kolpajung, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai

batas harga terendah/cadangan. *Kedua*, penerapan konsep harga lelang di Pegadaian Syariah unit Kolpanjung kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, di mana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, terdapat unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelelangan tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) pada pelelangan tersebut. Sehingga untuk mencapai harga lelang yang adil kurang sempurna.